

**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 22.3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2025 – 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025 – 2029, Badan Pangan Nasional telah menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029 dalam rencana strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029;

b. bahwa untuk mendukung pencapaian visi, dan misi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan rencana strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
 9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025 – 2029.

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA : Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memuat:
- a. kondisi umum;
 - b. potensi dan permasalahan;
 - c. visi, misi, tujuan;
 - d. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
 - e. target kinerja dan kerangka pendanaan.

- KEEMPAT : Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan oleh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional sebagai:
- a. acuan dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
 - b. dasar melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pangan Nasional;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
3. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 22.3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025 – 2029

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025 – 2029

BAB I

PENDAHULUAN

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi hak asasi yang negara mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Pangan berperan penting dalam memenuhi gizi masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Hak atas pangan telah diakui secara formal oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Komitmen Indonesia akan pangan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan pentingnya pencapaian ketahanan pangan bagi negara sampai perseorangan, tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Badan Pangan Nasional telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 yang telah disahkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 sebagai acuan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah. Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis di tingkat Sekretariat Utama/Deputi/Inspektorat/Pusat Data dan Informasi Pangan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tersebut visi dari Badan Pangan Nasional 2025 – 2029 adalah “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mencapai visi tersebut, maka salah satu misi Badan Pangan Nasional adalah mengentaskan daerah rentan rawan pangan, menyelenggarakan bantuan pangan, dan mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan.

Masalah rawan pangan dan gizi merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor sehingga dukungan

berbagai program dan kegiatan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasinya. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, bahwa dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan beberapa fungsi yang terkait pengendalian kerawanan pangan dan gizi, salah satunya adalah fungsi pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 bahwa Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan.

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan untuk pengendalian kerawanan pangan dan gizi, maka diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi 2025 – 2029.


1.1 Kondisi Umum

Indonesia memiliki potensi sumber daya dan keragaman hayati yang besar yang berasal dari sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan, energi dan lainnya sehingga mempunyai peluang untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, namun berdasarkan hasil analisis ketahanan dan kerentanan pangan masih terdapat daerah-daerah di Indonesia yang berpotensi rawan pangan baik itu kerawanan transien maupun kerawanan kronis. Selain itu, kondisi geografis Indonesia mengakibatkan Indonesia sebagai wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam.


Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*), jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan terus mengalami perbaikan. Jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan mengalami penurunan dari 68 (enam puluh delapan) kabupaten/kota pada tahun 2023 menjadi 62 (enam puluh dua) kabupaten/kota pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan status ketahanan pangan kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1.

Sebaran daerah rentan rawan pangan berada di: (1) wilayah Indonesia Timur, terutama di wilayah Papua; (2) wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, Perbatasan (3TP); dan (3) wilayah Kepulauan. Karakteristik kabupaten rentan rawan pangan, diantaranya mempunyai rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan pangan tinggi, prevalensi balita *stunting* tinggi, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan tinggi, dan persentase rumah

tangga tanpa akses air bersih tinggi, sementara untuk karakteristik kota rentan rawan pangan secara umum disebabkan karena prevalensi balita *stunting* yang tinggi dan akses terhadap air bersih rendah.



Gambar 1. 1 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2023



Gambar 1. 2 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024

Dampak kerawanan pangan akan menjadi lebih signifikan untuk rumah tangga lapisan sosial-ekonomi kelas bawah. Kejadian kerawanan pangan jika tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi krisis pangan sehingga masalah kerawanan pangan harus diketahui dan segera diselesaikan oleh pengambil kebijakan. Dengan mengetahui keadaan pangan di wilayah masing-masing

hingga ke tingkat rumah tangga, maka akan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang sesuai kondisi wilayah mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota hingga ke rumah tangga. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk penurunan daerah rentan rawan pangan dari 11,5% (sebelas koma lima persen) (tahun 2025) menjadi 9,5% (sembilan koma lima persen) (tahun 2029).

Kondisi rawan pangan sampai dengan level individu dapat dilihat dari Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau dikenal dengan istilah *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) merupakan kondisi dimana seseorang secara reguler, mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin, dan tinggi badan. Metode ini memungkinkan untuk mengestimasi kondisi kekurangan pangan yang parah dalam jumlah populasi yang besar. Pada tahun 2024, terdapat 8,27% (delapan koma dua tujuh persen) penduduk Indonesia yang mengalami prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, dimana capaian tersebut telah mengalami perbaikan dari tahun 2022 sebesar 10,21% (sepuluh koma dua satu persen) dan tahun 2023 sebesar 8,53% (delapan koma lima tiga persen). Perkembangan angka PoU disajikan pada Gambar 1.3.

Perbaikan angka PoU di Indonesia terjadi seiring dengan upaya meningkatkan akses pangan rumah tangga, khususnya pada wilayah rentan rawan pangan. Meskipun telah mengalami perbaikan, namun pencapaian PoU masih berada di bawah target RPJMN 2020-2024. Hal tersebut disebabkan faktor eksternal yang secara signifikan mempengaruhi capaian PoU tersebut, yakni terjadi pandemi yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 dan konflik geopolitik sejak tahun 2022 yang membatasi akses terhadap beberapa komoditas pangan strategis. Kedua hal tersebut penyebab utama terjadinya gejolak ekonomi dunia yang berdampak juga ke ekonomi Indonesia sehingga terjadi kenaikan harga untuk komoditas penting di Indonesia.



Gambar 1. 3 Perkembangan Angka PoU Tahun 2015-2024

Selain PoU, kondisi rawan pangan dapat diukur dari Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*) yang dikembangkan oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)*. FIES adalah persentase individu pada suatu populasi secara nasional yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang dan berat, setidaknya sekali dalam 12 (dua belas) bulan.

FIES merupakan instrumen pengukuran berbasis pengalaman rumah tangga dan individu dalam mengakses pangan, yang menggambarkan tingkat keparahan kerawanan pangan berdasarkan persepsi dan pengalaman nyata dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. FIES mengukur kondisi kerawanan pangan melalui delapan pertanyaan standar yang merefleksikan keterbatasan akses pangan akibat kendala ekonomi maupun sumber daya, mulai dari kekhawatiran tidak cukup pangan, penurunan kualitas dan keragaman konsumsi, hingga pengurangan jumlah konsumsi dan kejadian tidak makan dalam periode tertentu. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, FIES mengklasifikasikan kerawanan pangan ke dalam kategori kerawanan pangan ringan, sedang, dan berat, dengan fokus utama pada prevalensi penduduk yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat. Pada tahun 2024, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan FIES tercatat sebesar 4,02% (empat koma nol dua persen) dari target RPJMN 2020-2024 sebesar 4% (empat persen). Capaian ini mengalami perbaikan 0,48% (nol koma empat delapan persen) dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 4,50% (empat koma lima nol persen).

FIES menjadi indikator strategis dalam Renstra Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi karena mampu menangkap dimensi kerawanan pangan di tingkat rumah tangga dan individu. Integrasi hasil FIES dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi

kebijakan diharapkan dapat memperkuat ketepatan sasaran intervensi pengendalian kerawanan pangan, terutama melalui kebijakan stabilisasi harga pangan, bantuan pangan bagi kelompok rentan berkontribusi dalam menurunkan angka FIES dan peningkatan akses pangan.



Gambar 1. 4 Perkembangan Angka FIES Tahun 2015-2024

Secara nasional, Indonesia mengalami 3 (tiga) masalah gizi (*triple burden malnutrition*) yang memerlukan penanganan dan perhatian yaitu: Pertama, gizi kurang atau malnutrisi akan mengakibatkan anak-anak *stunting*, kurus, berat badan kurang atau bahkan mengalami gizi buruk; Kedua, defisiensi gizi mikro akan mengakibatkan anemia gizi besi; defisiensi vitamin A dan defisiensi yodium; Ketiga, gizi berlebih mengakibatkan berat badan berlebih atau obesitas. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi status gizi balita secara nasional pada tahun 2024 untuk kasus balita *stunting* sebesar 19,8% (sembilan belas koma delapan persen); balita *wasting* sebesar 6,2% (enam koma dua persen); balita *underweight* sebesar 16,8% (enam belas koma delapan persen); dan balita *overweight* sebesar 3,8% (tiga koma delapan persen).

1.2 Potensi

Sebagai salah satu negara mega biodiversitas dengan keanekaragaman hayati darat, Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografi yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakan

aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun. Indonesia memiliki beragam jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sudah diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi, termasuk sumber pangan lokal alternatif yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Penduduk Indonesia sebagian besar berada di pedesaan merupakan potensi *labour supply* dalam pembangunan pangan. Sampai saat ini lebih dari 35,7 (tiga puluh lima koma tujuh) juta tenaga kerja nasional atau 26,14 (dua puluh enam koma empat belas) juta rumah tangga masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk pedesaan termasuk pengembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pascapanen serta transportasi dan komunikasi sampai ke pelosok daerah. Hal ini akan berdampak dalam memperkuat aspek ketersediaan, cadangan, dan distribusi, serta pemanfaatan pangan terutama untuk penanganan daerah rentan rawan pangan dan penurunan *stunting*.

Pembangunan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan pekerjaan yang sifatnya multisektoral. Diperlukan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi baik antarinstansi atau antarlembaga terkait, maupun antarpemerintah dengan petani, pedagang, dan peneliti.

1.3 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian kerawanan pangan dan gizi yaitu:

- 1) Saat ini, dunia internasional dihadapkan pada krisis global (energi, pangan, dan keuangan) sebagai dampak dari perubahan iklim, pandemik, dan perang antara Ukraina dengan Rusia.
- 2) Diperkirakan tahun 2050 jumlah penduduk dunia tembus 10 Milyar, sehingga untuk dapat mencukupi pangannya, maka kenaikan produksi pangan dunia harus naik setidaknya 70% (tujuh puluh persen) (FAO, 2021).
- 3) Kondisi geografis Indonesia mengakibatkan Indonesia sebagai wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam.
- 4) Masih terdapatnya daerah rentan rawan pangan sebesar 12% (dua belas persen) (atau 62 (enam puluh dua) kabupaten/kota) yang perlu dientaskan.
- 5) Angka PoU sebesar 8,27% (delapan koma dua tujuh persen) masih tergolong tinggi.
- 6) Angka Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan

Pangan atau *Food Insecurity Experience Scale* (FIES) sebesar 4,02% (empat koma nol dua persen).

- 7) Masih terdapat 3 (tiga) masalah gizi (*triple burden malnutrition*) yang memerlukan penanganan dan perhatian, yaitu: gizi kurang, defisiensi zat gizi mikro, dan gizi berlebih.
- 8) Indonesia dihadapkan pada masalah susut dan sisa pangan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi

Visi merupakan kondisi ideal yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Sesuai semangat visi Indonesia Emas 2045, dan juga selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025 – 2029, maka visi Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, diselaraskan dan mendukung visi Badan Pangan Nasional 2025 – 2029 yaitu: “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Makna visi ini antara lain:

- Andal merujuk pada aspek kepercayaan karena kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan yang dimiliki dalam menjamin terselenggaranya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.
- Tata kelola adalah sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan di bidang pangan yang dikelola melalui interaksi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta dan pelibatan media.
- Sistem Pangan Nasional merupakan satu rangkaian yang meliputi seluruh aspek dalam mencukupi kebutuhan pangan setiap individu mulai dari menanam, memanen, menyimpan, mengemas, mengolah, mengangkut, memasarkan, dan mengonsumsi pangan termasuk mencakup interaksi manusia dengan alam serta pengaruhnya terhadap manusia Indonesia untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.
- Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 merupakan visi bangsa Indonesia dengan mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh pemimpin sebelumnya dengan tujuan yang jelas, yaitu negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.

2.2. Misi

Misi diperlukan dalam upaya mewujudkan visi. Dalam mencapai visi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029, Badan Pangan Nasional menetapkan 9 (sembilan) misi untuk Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

- 1) Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan;
- 2) Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan;
- 3) Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan;

- 4) Mengentaskan daerah rentan rawan pangan;
- 5) Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan;
- 6) Menyelenggarakan bantuan pangan;
- 7) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang;
- 8) Menjamin keamanan dan mutu pangan segar; dan
- 9) Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berkontribusi pada Misi ke-4 (empat) yaitu **Mengentaskan daerah rentan rawan pangan**; Misi ke-5 (lima) yaitu **Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan**; dan Misi ke-6 (enam) yaitu **Menyelenggarakan bantuan pangan**.

2.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Badan Pangan Nasional dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan, maka tujuan Kedeputian Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2025 – 2029 adalah: (1) Menurunnya daerah rentan rawan pangan; dan (2) Meningkatnya penyelamatan pangan.

Indikator tujuan pertama dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kinerja program ketahanan pangan baik di pusat maupun daerah. Menurunnya daerah rentan rawan pangan menunjukkan adanya peningkatan ketahanan pangan di suatu wilayah, yang tercermin dari semakin baiknya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat, serta meningkatnya kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Kondisi ini juga mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kerawanan pangan, sekaligus menggambarkan adanya perbaikan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan dan stabilitas di tingkat daerah.


Indikator tujuan kedua untuk kegiatan penyelamatan pangan sebagai upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan berlebih berpotensi *food waste*. Fokus utama upaya penyelamatan pangan dilakukan melalui 3 (tiga) strategi, yaitu: (1) pencegahan sisa pangan melalui penetapan kebijakan dan upaya sosialisasi, promosi dan advokasi kepada seluruh pihak dan seluruh elemen masyarakat; dan (2) fasilitasi dan aksi penyelamatan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui penyediaan mobil logistik dan *food truck* serta upaya kolaboratif dengan para donatur pangan beserta bank pangan/penggiat Selamatkan Pangan.; dan (3) Data dan informasi penyelamatan pangan dimana tahun ini telah dikembangkan platform Stop Boros Pangan yang dapat diakses melalui <https://sbp.badanpangan.go.id>

dengan fitur baru yang memungkinkan adanya Lapor Mandiri oleh seluruh entitas pangan.

Untuk itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari hulu ke hilir bersama sektor pentahelix ABCGM (*Academics, Business, Community, Government, and Media*), baik di pusat maupun daerah. Kehadiran pemerintah bersifat strategis dalam mengkoordinasikan, menetapkan kebijakan dan mensosialisasikan penyelamatan pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan serta melakukan upaya intervensi.

2.4. Sasaran Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai kinerja utama Badan Pangan Nasional yang telah diselaraskan dengan mempertimbangkan target kinerja yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029, serta memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pangan sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Badan Pangan Nasional telah menentukan Sasaran Strategis Tahun 2025 – 2029 dengan menggunakan metode *Balanced Score Card (BSC)* dan pendekatan 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder, customer, internal process, and learning and growth perspective*.



Gambar 2. 1 Peta Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang akan dicapai dalam periode Tahun 2025 – 2029 adalah:

- SS1. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 1 yaitu Inflasi Pangan Bergejolak;
- SS2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 2 yaitu Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan

pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES);

- SS3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 3: Skor PPH Konsumsi;
- SS4. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar, yang diukur melalui capaian IKSS 4: Indeks Keamanan Pangan Segar; dan
- SS5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal, yang diukur melalui capaian IKSS 5: Nilai Reformasi Birokrasi (RB).

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional. Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi mendukung SS 2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 2 yaitu Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES).

2.5. Sasaran Program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis diturunkan menjadi Sasaran Program (SP) dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) untuk level Eselon I, serta Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) untuk level Eselon II lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama)
Menjadi institus yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	1. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan 2. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan 3. Menyelenggarakan bantuan pangan	Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan	1. Meningkatnya daerah rentan rawan pangan; 2. Meningkatnya penyelamatan pangan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)

Dalam rangka memastikan capaian sasaran strategis sebagai IKU Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi dapat tercapai, diperlukan identifikasi risiko sebagai upaya strategis dalam proses mengantisipasi dan mengelola potensi risiko yang mungkin menghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga dapat mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan IKU tetap sesuai tujuan. Identifikasi indikasi risiko merupakan proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian IKU. Identifikasi indikasi risiko dipetakan untuk setiap Sasaran Strategis yang merupakan IKU Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikasi Risiko Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 – 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Pelakuan Risiko	PJ Pelakuan Risiko
1	SS2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	IKSS 2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale (FIES)</i>	<p>1. Penurunan ketersediaan (penurunan produksi, peningkatan konsumsi, restriksi dan kelangkaan di pasar pangan global).</p> <p>2. Peningkatan keterjangkauan pangan (peningkatan jumlah penduduk miskin, penurunan daya beli, penurunan pendapatan per kapita, peningkatan harga pangan, keterbatasan terhadap akses fisik.</p> <p>3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk cegah timbulan sisa pangan</p>	<p>1. Mitigasi potensi krisis pangan. 2. Perlusian akses informasi kerawanan pangan.</p> <p>1. Penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan. 2. Penyaluran bantuan pangan fortifikasi dan/atau biofortifikasi.</p> <p>1. Penguatan regulasi dan pengoptimalan upaya penyelamatan pangan</p>	<p>Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi</p> <p>Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi</p> <p>Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi</p>

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional. Dengan demikian, pembangunan di bidang pangan dapat turut berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan.

Berdasarkan 8 (delapan) asta cita Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan menjadi 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025 – 2029, Badan Pangan Nasional diamanatkan untuk berkontribusi terhadap 3 (tiga) PN. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi fokus mendukung PN 2 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan sesuai pada PN 2 dilaksanakan melalui Program Prioritas Swasembada Pangan, dengan Kegiatan Prioritas Penanganan Kerawanan Pangan; serta Program Prioritas Sistem Ekonomi Sirkular, dengan Kegiatan Prioritas Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan. Secara lebih rinci, target kinerja yang diamanatkan kepada Badan Pangan Nasional khususnya Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berdasarkan RPJMN Tahun 2025 – 2029 dituangkan sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 sebagai berikut:

Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional yang ditetapkan pada RPJMN 2025 – 2029, Badan Pangan Nasional melaksanakan program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan program Dukungan Manajemen. Dalam rangka mengakselerasi implementasi program Badan Pangan Nasional, untuk mendukung Sasaran Strategis 2 meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan. Untuk mendukung Sasaran Strategis, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi melaksanakan Sasaran Program 3 yaitu menurunnya daerah rentan rawan pangan dan Sasaran Program 4 yaitu meningkatnya penyelamatan pangan. Kegiatan utama penurunan daerah rentan rawan pangan yaitu Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dengan kegiatan aksi, sebagai berikut: (1) Penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan; (2) Penyusunan rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan; (3) Penguatan data dan instrumen dalam rangka pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan; (4) Penguatan data dan informasi penyelamatan pangan; (5) Penyelenggaraan bantuan pangan untuk masyarakat rentan rawan pangan; (6) Penyelenggaraan bantuan pangan fortifikasi dan/atau biosfortifikasi; (7) Pencegahan dan kesiapsiagaan rawan pangan; (8) Penguatan aksi penyelamatan pangan; dan (9) Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan.

3.1.1 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga negara mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Menanggulangi masalah rawan pangan dan gizi merupakan tantangan bagi semua pengambil kebijakan karena merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor sehingga dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kerawanan pangan dan gizi di Indonesia.

Dalam rangka monitoring situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah yang selanjutnya dijadikan bahan rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan, diperlukan Sistem Informasi Pangan yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 114 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan

mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kedeputian Kerawanan Pangan dan Gizi berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 disebutkan bahwa salah satu tugasnya menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, fungsi Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 huruf a adalah koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Salah satu sistem informasi yang mendukung kegiatan penanganan kerawanan rawan pangan dan gizi yang dikembangkan oleh Badan Pangan Nasional adalah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

FSVA adalah peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. FSVA digunakan untuk mengukur situasi ketahanan pangan yang bersifat kronis. FSVA disusun secara berjenjang di tingkat Nasional (level analisis tingkat kabupaten/kota), Provinsi (level analisis tingkat kecamatan) dan Kabupaten/Kota (level analisis tingkat desa). Untuk mendukung penyusunan peta tersebut, telah terbit Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

Dalam FSVA, kabupaten/kota diklasifikasikan dalam 6 (enam) kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan tingkat kerentanan pangan. Kabupaten/kota yang berada pada prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan, sedangkan yang berada pada prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan. Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk memberikan gambaran skala prioritas penyelesaian masalah kerawanan pangan yang dapat dijadikan dasar bagi pengambil kebijakan untuk menentukan program dan kegiatan.

Selain mengelompokkan wilayah berdasarkan prioritas kerentanan terhadap kerawanan pangan, FSVA juga menghasilkan nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (provinsi/kabupaten/kota) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain.

IKP dan penurunan daerah rentan rawan pangan merupakan target kinerja pemerintah yang tercantum RPJMN Tahun 2025 – 2029. Peningkatan IKP menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah di bidang pangan, dimana indikator ini diampu oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Sedangkan penurunan daerah rentan rawan pangan menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah dalam penanganan kerawanan pangan, dimana indikator ini diampu oleh Badan Pangan Nasional.

3.1.2 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dengan keragaman agro ekologi dan potensi produksi pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan/peternakan yang besar dan beragam, serta jumlah penduduk yang besar yang kebutuhan pangannya harus dipenuhi dengan memaksimalkan kemampuan sumberdaya hayati setempat secara berkesinambungan. Namun, fakta menunjukkan bahwa kerawanan pangan masih terjadi. Selain itu, kondisi geografis Indonesia mengakibatkan Indonesia sebagai wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam.

Badan Pangan Nasional dibentuk berdasarkan amanah Perpres 66 tahun 2021, yang hingga saat ini terus berupaya secara intensif dan kolaboratif bersama para pihak untuk menguatkan ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, penguatan sistem logistik pangan, pengendalian dan pengentasan wilayah rentan rawan pangan, pengembangan panganekaragaman konsumsi pangan dan potensi pangan lokal; dan pengawasan dan penjaminan mutu dan keamanan pangan.

Hal ini dicerminkan dalam alur tata kelola pangan nasional, dimana pencapaian ketahanan pangan membutuhkan sinergis dari hulu ke hilir bersama sektor pentahelix ABCGM (*Academics, Business, Community, Government, and Media*). Dalam situasi normal permasalahan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia sudah cukup besar dan kompleks dan memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak. Salah satu persoalan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah belum optimalnya koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan sistem pangan antar K/L, pemangku kepentingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor yang tersebar pada 38 provinsi dan 514 kab/kota, dengan peran BUMN di

bidang pangan sebagai operator, Satgas Pangan, pihak swasta, asosiasi serta para akademisi dan tenaga ahli yang secara berkelanjutan saling bahu membahu secara bersama-sama mewujudkan keberhasilan pencapaian target pembangunan pangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dan penguatan ketahanan pangan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, telah mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatur peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan pangan khususnya untuk penyelenggaraan ketahanan pangan dan penanganan kerawanan pangan yang didasarkan pada sistem informasi pangan salah satunya rekomendasi kewaspadaan pangan berupa Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan angka Skala Pengalaman Kerawanan Pangan atau *Food Insecurtiy Experience Scale* (FIES).

Indikator FIES ini digunakan secara global untuk mengukur prevalensi penduduk yang mengalami kerawanan pangan berdasarkan persepsi dan pengalaman rumah tangga dan individu dalam mengakses pangan. Berdasarkan data FIES, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat mengalami perbaikan sebesar 0,48% (nol koma empat delapan persen), dari 4,50% (empat koma lima nol persen) pada tahun 2023 menjadi 4,02% (empat koma nol dua persen) pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan akses pangan di tingkat rumah tangga, namun upaya penanganan kerawanan pangan perlu terus dioptimalkan mengingat masih adanya tantangan struktural serta dinamika nasional dan global yang mempengaruhi keterjangkauan pangan masyarakat.

Krisis pangan dan kerawanan pangan dapat diantisipasi apabila gejala atau sebab permasalahan pangan dapat secara dini dikenali. Hal ini penting agar dapat dilakukan tindakan secara cepat dan tepat sesuai dengan akar permasalahan yang ada. Badan Pangan Nasional saat ini sudah melakukan langkah antisipatif dalam rangka menjaga ketersediaan, stabilisasi harga pangan, dan kesiapsiagaan krisis pangan, melalui pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) oleh pusat dan daerah, diperkuat dengan penetapan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Dini Kerawanan Pangan dan Gizi.

Kegiatan ini menghasilkan informasi sebagai isyarat dini situasi pangan dan bahan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pangan secara bulanan. Informasi kerawanan pangan yang dihasilkan akan memberikan gambaran terkait situasi kerawanan pangan di wilayah analisis sehingga masalah kerawanan pangan segera dapat diketahui dan dapat diselesaikan

oleh pengambil kebijakan. Dengan mengetahui keadaan pangan di wilayah masing-masing, maka akan dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai kondisi wilayah mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Penyusunan rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan dibutuhkan sebagai acuan/panduan bagi lintas sektor terkait di pusat maupun daerah terkait pengambilan kebijakan dan menjadi target kinerja daerah. Ruang lingkup kegiatan mencakup pelaksanaan pengembangan kapasitas, advokasi, koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi; pertemuan koordinasi/FGD/rapat-rapat dengan kementerian/lembaga, para pakar, dinas yang menangani urusan pangan di daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait lainnya.

3.1.3 Penguatan Data dan Instrumen dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan dan Kewaspadaan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau.

Perencanaan kebijakan penanganan kerawanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah harus didasarkan pada data yang spesifik, mutakhir, dan terdisagregasi hingga tingkat wilayah masyarakat yang paling rawan. Pentingnya penyediaan indikator sampai tingkat wilayah tertentu adalah untuk mempertajam pelaksanaan program-program terkait kebijakan penanganan kerawanan pangan yang lebih tepat sasaran. Program/kegiatan terkait pangan yang menyasar kepada masyarakat rawan pangan membutuhkan informasi yang lebih spesifik terkait karakteristik kelompok sasaran dan karakteristik kewilayahan kelompok sasaran.

Analisis yang mengaitkan angka kerawanan pangan dengan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dan karakteristik kewilayahan sangat penting untuk dilakukan karena sangat berpengaruh terhadap kondisi ketahanan dan kerawanan pangan wilayah. Karakteristik ini dapat menggambarkan keadaan dan ciri khas suatu kelompok masyarakat dari sisi sosial dan ekonomi, yang menentukan tingkat kesejahteraan serta kemampuan rumah tangga dalam mengakses dan memenuhi kebutuhan pangannya. Dengan adanya analisis ini dapat menunjukkan variasi karakteristik dominan yang memengaruhi kerawanan pangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik sosial ekonomi menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan dan intervensi pengendalian kerawanan pangan yang lebih efektif, adaptif, dan tepat sasaran di berbagai tingkatan wilayah. Untuk itu, diperlukan analisis kerawanan pangan

berdasarkan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dan kewilayahan tingkat kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat desa/kelurahan.

Ketahanan pangan dan gizi merupakan isu strategis nasional. Badan Pangan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, bekerja keras bersama semua pihak untuk memperkuat ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Kolaborasi merupakan kunci utama, karena penanganan masalah pangan memerlukan komitmen semua elemen masyarakat. Kami bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor di 38 (tiga puluh delapan) provinsi dan 514 (lima ratus empat belas) kab/kota, serta melibatkan BUMN dan BUMD Pangan, Satgas Pangan, swasta, asosiasi, civitas akademika, dan para ahli untuk mencapai target pembangunan pangan. Pada dasarnya kerawanan pangan merupakan bagian akhir dari proses perubahan situasi pangan. Kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan konsumsi pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat.

Rawan pangan pada dasarnya merupakan refleksi dari situasi ketidakcukupan pangan individu pada masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak ketidakmampuan untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan. Berbagai permasalahan tersebut harus kita waspadai sebelum terjadinya kerawanan pangan. Kasus rawan pangan banyak dipengaruhi berbagai hal antara lain adalah faktor kemiskinan. Karena itu, kegagalan produksi, fluktuasi 2 (dua) harga pangan dan rendahnya konsumsi pangan pada balita perlu diwaspadai agar tidak menjadi penyebab terjadinya kerawanan pangan.

Untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang hingga tingkat perseorangan, diperlukan Sistem Informasi Pangan yang komprehensif. Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi, serta dapat digunakan untuk pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah kerawanan pangan.

Situasi kerawanan pangan dapat diantisipasi apabila gejala atau sebab permasalahan pangan dapat secara dini dikenali. Hal ini penting agar dapat dilakukan tindakan secara cepat dan tepat sesuai dengan akar permasalahan yang ada. Badan Pangan Nasional saat ini sudah melakukan langkah antisipatif, salah satunya melalui Pelaksanaan Penyusunan Data dan Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) oleh pusat dan daerah.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota merupakan salah satu tugas dan fungsi dinas yang menangani ketahanan pangan dan dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam penanganan kerawanan pangan.

Pelaksanaan kegiatan menghasilkan data dan informasi kewaspadaan pangan yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan isyarat dini situasi pangan dan bahan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan ketahanan pangan secara bulanan. Informasi kerawanan pangan yang dihasilkan akan memberikan gambaran terkait situasi kerawanan pangan di wilayah analisis sehingga masalah kerawanan pangan segera dapat diketahui dan dapat diselesaikan oleh pengambil kebijakan. Dengan mengetahui keadaan pangan di wilayah masing-masing, maka akan dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai kondisi wilayah mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Data analisis diperoleh dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, BPS, dan didukung data dari BMKG dan BNPB.

3.1.4 Penguatan Data dan Informasi Penyelamatan Pangan

Secara global, *Food Loss and Waste* (FLW) atau dikenal dengan Susut dan Sisa Pangan (SSP) merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem pangan. Susut pangan didefinisikan sebagai penurunan kuantitas pangan yang terjadi pada proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Sedangkan sisa pangan merupakan pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia yang berpotensi terbuang menjadi sampah makanan sejak tahap produksi hingga konsumsi.

Hal ini menjadi perhatian serius Indonesia dan negara-negara di dunia sesuai komitmen dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-12 poin ke-3, yaitu negara-negara di dunia diharapkan dapat mengurangi 50% (lima puluh persen) *food waste* per kapita di tingkat retail dan konsumen dan mengurangi *food loss* di tahap produksi sampai dengan distribusi pada tahun 2030. Kegiatan ini juga mendukung capaian target SDGs ke-2, *Zero Hunger* (tanpa kelaparan). Indonesia turut berkomitmen dalam pencapaian target SDGs 12.3 sebagaimana dituangkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029, pengelolaan SSP menjadi salah satu Kegiatan Prioritas di bawah Program Prioritas Ekosistem Ekonomi Sirkular pada Prioritas Nasional (PN) 2, dengan target persentase pengurangan susut pangan dan penyelamatan pangan sebesar 3-5% (tiga sampai lima persen) per tahun.

Dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2025 – 2029 penyelamatan pangan 3-5% (tiga sampai lima persen) per tahun, Badan Pangan Nasional melakukan pengembangan *platform Stop Boros Pangan* yang dapat diakses melalui <https://sbp.badanpangan.go.id>. Pengembangan diantaranya dengan fitur baru berupa Lapor Mandiri oleh seluruh pelaku

penyelamatan pangan di seluruh Indonesia, baik pelaku usaha pangan maupun bank pangan/penggiat penyelamatan pangan.

3.1.5 Penyelenggaraan Bantuan Pangan untuk Masyarakat Rentan Rawan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi. Kerawanan pangan dan kemiskinan menjadi dua hal yang berkaitan erat, sehingga upaya dalam pengentasan kemiskinan akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan dan gizi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf c Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, disebutkan bahwa Badan Pangan Nasional melalui Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana. Salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi ini maka pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional, melalui Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi melaksanakan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan dan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan.

Intervensi Penanganan Kerawanan Pangan dilaksanakan dalam rangka mendorong penurunan jumlah persentase populasi yang mengkonsumsi energi kurang untuk hidup sehat dan tetap aktif sesuai dengan standar minimal atau angka *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dan berkontribusi menurunkan angka FIES. Dalam konteks global, hal ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan SDG-1, yaitu pengentasan kemiskinan dan tujuan SDG-2, yaitu mengakhiri kelaparan. Untuk itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor pentahelix ABGCM (*Academics, Business, Government, Community, and Media*) dalam menurunkannya.

Aksi kesiapsiagaan krisis pangan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Krisis Pangan. Kegiatan ini bersifat antisipatif dan diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi atau risiko tinggi terhadap kelangkaan pangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengendalian kerawanan pangan dapat lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika serta tantangan ketahanan pangan nasional. Aksi kesiapsiagaan krisis pangan didahului dengan kajian yang akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam penanganan krisis pangan. Rekomendasi kebijakan hasil kajian selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar aksi kesiapsiagaan krisis pangan.

3.1.6 Penyelenggaraan Bantuan Pangan Fortifikasi dan/atau Biofortifikasi

Kekurangan zat gizi mikro atau kelaparan tersembunyi (*hidden hunger*) masih menjadi tantangan serius, baik di tingkat global maupun nasional. Indonesia merupakan salah satu dari 5 (lima) negara dengan prevalensi defisiensi zat gizi mikro terbesar di dunia. Masalah defisiensi zat gizi mikro paling umum dialami baik di global maupun Indonesia adalah kurang iodium, zat besi, zinc, selenium, kalsium, vitamin A, asam folat, dan beberapa vitamin B lain. Hal ini menunjukkan kekurangan zat gizi mikro memerlukan perhatian dan upaya bersama dari berbagai pihak untuk dapat diatasi secara efektif.

Dalam rangka mendukung upaya strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi dan terjangkau, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan menyalurkan bantuan pangan terfortifikasi melalui kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi. Pada tahun 2025 kegiatan ini bersifat rintisan berupa beras fortifikasi yang diberikan kepada masyarakat yang tergolong rentan rawan pangan dan gizi. Pemberian bantuan pangan ini diharapkan dapat meningkatkan asupan zat gizi makro sekaligus membantu memenuhi kebutuhan zat gizi mikro.

Pemberian bantuan ini juga untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2021. Hal ini sejalan dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 – 2029 dimana Biosortifikasi dan Fortifikasi Pangan merupakan salah satu Kegiatan Prioritas (KP 14) dalam mendukung Prioritas Nasional ke-2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Selain itu, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diharapkan kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi turut berkontribusi dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

3.1.7 Pencegahan dan Kesiapsiagaan Rawan Pangan

Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi krisis pangan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur tentang kesiapsiagaan krisis pangan. Badan Pangan Nasional pada tahun 2023 telah menghasilkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan. Peraturan ini memuat tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Rincian Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan serta Tata Cara

Penyusunan Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan, kedua hal telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Dalam Peraturan Badan tersebut, Kesiapsiagaan Krisis Pangan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Krisis Pangan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kajian kesiapsiagaan, gladi krisis pangan, aksi kesiapsiagaan krisis pangan, koordinasi, pemantauan, dan pembinaan. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan krisis pangan diawali dengan kajian melalui koordinasi dan sinkronisasi berbagai pihak baik subsektor maupun lintas sektor. Kajian ini menghasilkan rekomendasi yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar aksi kesiapsiagaan krisis pangan.

3.1.8 Penguatan Aksi Penyelamatan Pangan

Sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan SSP serta implementasi tugas dan fungsi Direktorat Kewaspadaan Pangan, pada Tahun 2022 Badan Pangan Nasional telah menginisiasi Gerakan Selamatkan Pangan. Penguatan aksi penyelamatan pangan diantaranya berupa pencegahan terjadinya kemubadziran/pemborosan pangan dan upaya penyelamatan pangan melalui penetapan kebijakan dan upaya sosialisasi, promosi dan advokasi kepada seluruh pihak dan seluruh elemen masyarakat.

Sesuai hierarki Penyelamatan Pangan FAO (2017) bahwa prioritas utama, yaitu untuk mencegah terjadinya susut dan sisa pangan dan disusul prioritas kedua, yaitu pemanfaatan sebagai pangan melalui donasi pangan berlebih. Sekiranya tidak dapat diselamatkan lagi, prioritas selanjutnya adalah pemanfaatan untuk pakan, industri, kompos, dan paling akhir ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Badan Pangan Nasional memfokuskan upaya penyelamatan pangan pada bidang area pemanfaatan sisa pangan sebagai pangan melalui pencegahan terjadinya SSP dan mendonasikan pangan berlebih (Gambar 3.1).



Sumber: Save Food for a Better Climate (FAO, 2017)

Gambar 3. 1 Hierarki Upaya Penyelamatan Pangan

Keberhasilan penanganan SSP memerlukan komitmen dan kolaborasi lintas sektor. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari hulu ke hilir bersama sektor pentahelix ABCGM (*Academics, Business, Community, Government, and Media*), baik di pusat maupun daerah. Kehadiran pemerintah bersifat strategis dalam mengkoordinasikan, menetapkan kebijakan dan mensosialisasikan Gerakan Selamatkan Pangan serta melakukan upaya intervensi.

Sinergi kegiatan penyelamatan pangan tidak hanya dilakukan di pusat, namun juga di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ruang lingkup kegiatan difokuskan pada upaya koordinasi, sosialisasi/promosi dan aksi penyelamatan pangan serta penguatan data dan informasi. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, provinsi pelaksana kegiatan dapat mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kegiatan penyelamatan pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan kepada para pihak, termasuk dalam mendukung kegiatan prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bappenas telah menyusun pedoman pencegahan dan pengurangan sisa makanan dalam Program MBG sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Pasal 39. Penyusunan tersebut dilakukan oleh Bappenas dengan melibatkan BGN, KLH dan Bappenas serta didukung oleh Kedutaan Besar Denmark di Indonesia. Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh dampaknya terhadap status gizi dan pembelajaran, melainkan juga oleh kontribusinya terhadap lingkungan. Sesuai hasil kajian Bappenas (2025), Program MBG berpotensi menghasilkan sisa pangan sebesar 469 ribu ton dari SPPG dan 1,4 juta ton dari penerima manfaat di sekolah di tahun 2029. Sebagian besar sisa pangan yang terbuang merupakan *edible portion* (bagian dapat dimakan).

3.1.9 Fasilitasi Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan

Sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan SSP serta implementasi tugas dan fungsi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 43 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, pada Tahun 2022 Badan Pangan Nasional telah menginisiasi Gerakan Selamatkan Pangan diantaranya melalui fasilitasi sarana dan prasana penyelamatan pangan. Fasilitasi tersebut berupa kendaraan yang dapat digunakan untuk memobilisasi penyimpanan pangan berlebih yang diselamatkan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatannya dilakukan secara kolaboratif dengan para donatur pangan beserta bank pangan/penggiat penyelamatan pangan.

Untuk mendukung upaya penyelamatan pangan dalam rangka pencegahan dan pengurangan SSP, maka pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional mengalokasikan sarana prasarana upaya penyelamatan pangan berupa 5 (lima) unit kendaraan penyelamatan pangan. Pada tahun 2026 rencana dialokasikan sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan penyelamatan pangan.

3.2 Kerangka Regulasi

Dalam perencanaan pembangunan nasional, peran kerangka regulasi menjadi sangat penting karena regulasi merupakan bentuk formal dari suatu kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum. Kerangka regulasi menjelaskan mengenai kebutuhan regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan Badan Pangan Nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, kerangka regulasi disusun melalui sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kerangka regulasi berperan penting untuk memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengaturan lainnya sebagai landasan yuridis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan baik yang menjadi prioritas nasional dan/atau prioritas Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Upaya untuk mensinergikan kebijakan Badan Pangan Nasional cq Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, tentunya sejalan pula dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai target pembangunan nasional melalui penataan regulasi yang dapat berupa pencabutan, revisi, atau penggabungan beberapa regulasi atau pasal.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah diterbitkan beberapa regulasi/kebijakan yaitu:

- 1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional,
- 2) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bantuan Pangan Pemerintah,
- 3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan,
- 4) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, dan
- 5) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi.

Kerangka regulasi tersebut secara garis besar mengatur terkait pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan serta regulasi pendukung lainnya untuk operasionalisasi Badan Pangan Nasional.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

3.3.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi: a) koordinasi dan perumusan kebijakan kerawanan pangan dan gizi; b) pengendalian kerawanan pangan; c) pengadaan, pengelolaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana; d) pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; e) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kerawanan pangan dan gizi; f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi kerawanan pangan dan gizi; g) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kerawanan pangan dan gizi; dan h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan Pangan Nasional.

Selanjutnya, dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Pasal 55 mengatur bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

Namun demikian, fungsi pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan tetap dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 1.6 Tahun 2026 tentang Pejabat Penanggung Jawab Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.


Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, telah ditetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022. tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Struktur organisasi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

3.3.2 Tata Hubungan Kerja

Tata hubungan kerja antarlembaga disusun dengan memperhatikan peraturan dan regulasi, peta proses bisnis, standar pelayanan dan standar operasional prosedur serta kebijakan lain sesuai dengan kebutuhan. Pangan merupakan urusan multi sektor, sehingga keterlibatan multi pihak perlu diperkuat. Untuk itu peningkatan kinerja kelembagaan pangan yang handal baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan. Keterkaitan tata hubungan kerja Badan Pangan Nasional dengan kementerian/lembaga; pemangku kepentingan (*stakeholders*) pangan; dan pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3. 3 Tata Hubungan Kerja Antar Lembaga

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, perlu untuk memperkuat kinerja pangan di daerah. Untuk itu nomenklatur kelembagaan yang paling ideal dalam mendukung pencapaian kinerja urusan pangan adalah Dinas Pangan dan/atau Dinas Ketahanan Pangan. Berdasarkan identifikasi, kondisi kelembagaan yang menangani urusan pangan saat ini sangat beragam, sebagaimana Tabel 3.3 berikut:


Tabel 3. 3 Kelembagaan yang Menangani Urusan Pangan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Nomenklatur Dinas Urusan Pangan	Provinsi	Kab/kota
1	Dinas Pangan	6	18
2	Dinas Ketahanan Pangan	12	207
3	Dinas Gabungan	20	289
Jumlah		38	514

3.3.3 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2025 didukung oleh 60 (enam puluh) orang Pegawai dengan Klasifikasi pada diagram 3.3 berikut:

**Klasifikasi Pegawai Lingkup
Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi**



Gambar 3. 4 Klasifikasi Pegawai Lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi


Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebanyak **60 (enam puluh) orang**, yang terdiri dari **25 (dua puluh lima) orang PNS (42% (empat puluh dua persen))**, **21 orang CPNS (35% (tiga puluh lima persen))**, dan **14 (empat belas) orang PPPK (23% (dua puluh tiga persen))**. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berstatus PNS, diikuti oleh CPNS yang menandakan adanya regenerasi aparatur, serta PPPK yang turut memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.

Tabel 3. 4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Struktural				
1	Direktur	0	2	2
Fungsional				
2	Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya	1	6	7
3	Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	3	2	5
4	Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	4	22	26
5	Statistisi Ahli Pertama	3	5	8
6	Arsiparis Terampil	0	1	1
Pelaksana				
7	Penata Layanan Operasional	1	0	1
8	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	1
9	Penata Kelola Pemerintahan	4	2	6
10	Pengolah Data dan Informasi	1	1	2
11	Pengelola Data	1	0	1
TOTAL		19	41	60

Jumlah pegawai menurut jabatan, komposisi ASN di lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi terdiri atas pegawai dengan jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. Pada jabatan struktural terdapat 2 (dua) orang pejabat, seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Untuk jabatan fungsional, jumlah pegawai paling banyak berada pada jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama sebanyak 26 (dua puluh enam) orang (4 (empat) laki-laki dan 22 (dua puluh dua) perempuan), diikuti oleh Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya sebanyak 7 (tujuh) orang, Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda sebanyak 5 (lima) orang, Statistisi Ahli Pertama sebanyak 8 (delapan) orang, serta Arsiparis Terampil sebanyak 1 (satu) orang. Sementara itu, pada jabatan pelaksana terdapat 1 (satu) orang Penata Layanan Operasional. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada jabatan fungsional, khususnya Analis Ketahanan Pangan, yang mencerminkan fokus utama unit kerja dalam mencapai sasaran program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelamin



Gambar 3. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelamin

BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN


4.1 Target Kinerja

Penyusunan dan pemetaan target kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan dan strategi serta target pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025- 2029. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, untuk mendukung tercapainya kebijakan pembangunan pangan. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, berkontribusi pada misi ke-4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) dari 9 (sembilan) misi Badan Pangan Nasional, yaitu mengentaskan daerah rentan rawan pangan, mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan, dan menyelanggarakan bantuan pangan. Sedangkan tujuan Kedeputian Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi adalah menurunnya daerah rentan rawan pangan dan meningkatnya penyelamatan pangan, sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II Renstra ini. Target kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2025 – 2029 adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi periode 2025 – 2029.

Target kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi memuat penjelasan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan pada tahun 2025 – 2029. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.

Indikator kinerja tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam masing-masing program dan sasaran program. Indikator sasaran program merupakan capaian *outcome* yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Selanjutnya, sasaran program diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan dan indikatornya. Untuk lebih mendetailkan lagi, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi secara rinci disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1. Cascading dan Pohon Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi



Tabel 4.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	Menurunnya daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	15,7	15,6	14,6	13,6	12,6	Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan
	Meningkatnya Penyelamatan Pangan	Persentase Pangan yang terselaraskan	%	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	Direktorat Kewaspadaan Pangan

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional 2025 – 2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target							
			Baseline	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SS2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)	%	4,5	4,02	3,75	3,6	3,5	3,42	3,36	

Tabel 4.4. Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		Baseline		Target				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Pengendalian Kerawanan pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan										
Tersedianya kebijakan kerawanan pangan	rekommendasi kerawanan pangan wilayah	Persentase rekommendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan	%	na	na	55	60	65	70	75
Tersedianya kebijakan pengendalian pangan	rekommendasi kewaspadaan pangan	Persentase rekommendasi kebijakan kewaspadaan pangan	%	na	na	25	30	35	40	45
Termunaftakannya pangan dalam pengendalian pangan	bantuan rangka kerawanan	Rasis pemanfaatan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	%	na	90	90	90	90	90	90
Termunaftakannya yang terselamatkan	pangan	Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	%	na	na	20	40	60	80	100
		Rasis pemanfaatan pangan yang terselamatkan	%	na	na	80	83	86	88	90

4.2 Kerangka Pendanaan

Selain sumber pendanaan dari belanja K/L, sumber pendanaan tersebut perlu ditunjang dari belanja non kementerian/lembaga (antaranya lain subsidi/PSO dan hibah), Transfer ke Daerah, Dana Desa, dukungan Pemerintah Daerah melalui APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, dan keterlibatan swasta/BUMN/BUMD, serta dari swadaya masyarakat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan terhadap pendanaan yang bersumber dari kerjasama internasional baik skema pinjaman ataupun hibah lembaga pemerintah maupun lembaga internasional nirlaba.

Tabel 4. 5. Alokasi Pendanaan Program Kegiatan

Program Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program ketersedian, akses, dan konsumsi pangan berkualitas	212.892.458	432.592.265	576.988.222	730.497.624	889.960.022
Pengendaliar kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan	56.837.300	96.038.222	114.792.057	133.872.556	157.092.440

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 – 2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang ruang lingkup tugas dan fungsi, landasan kebijakan, output pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta rencana kerja untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat menjadi dokumen acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh jajaran pegawai pada lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, sehingga dapat memaksimalkan peran koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam substansi bidang pengendalian kerawanan pangan.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan dokumen rencana strategis periode 2025 – 2029 ini, sangat penting untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik dan jika pada waktu berjalan terdapat perubahan dan dinamika kebijakan, maka dokumen renstra akan disesuaikan dan dilakukan penyempurnaan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 – 2029 ini, diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, sehingga dapat memaksimalkan peran Badan Pangan Nasional dalam upaya koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang pangan termasuk pengendalian kerawanan pangan.

